



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 402 / DPKO.420 / 402 / VIII / 2025**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pemerataan akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan serta mencetak generasi yang memiliki kompetensi baik akademik maupun non akademik, perlu pendirian Sekolah Baru ;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang diselenggarakan serta untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik perlu perbaikan status satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Pemberian Izin Pendirian dan Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

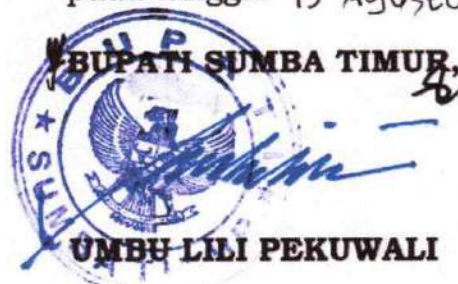
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);⁸

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Izin Pendirian dan Perubahan Status Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Pemberian izin dan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setelah Dinas yang membidangi urusan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi data terkait pendirian dan perubahan status satuan pendidikan.
- KETIGA :** Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 15 Agustus 2025



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta.
2. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta
3. Ketua BAPPENAS RI di Jakarta.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
5. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.
6. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Sumba Timur di Waingapu.

Lampiran : Keputusan Bupati Sumba Timur

Nomor : 402 / DPKO - 420 / 402 / VIII / 2025
Tanggal : 15 Agustus 2025

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN STATUS
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2025

I. IZIN PENDIRIAN

No.	NAMA SEKOLAH	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SMP NEGERI 3 UMALULU	DESA UMALULU KEC. UMALULU	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
2.	SMP NEGERI 3 WULA WAIJELU	DESA WULA KEC. WULA WAIJELU	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
3.	SMP NEGERI 3 PAHUNGA LODU	DESA KURUWAKI KEC. PAHUNGA LODU	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
4.	SMP NEGERI 4 LEWA	DESA RAKAWATU KEC. LEWA	IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

II. PERUBAHAN STATUS

NO	NAMA SEKOLAH		STATUS		LOKASI	KETERANGAN
	LAMA	BARU	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1.	SMP KETRAMPILAN LEWA	SMP NEGERI 5 LEWA	SWASTA	NEGERI	KELURAHAN LEWA PAKU KEC. LEWA	PERUBAHAN STATUS DARI SWASTA MENJADI NEGERI

BUPATI SUMBA TIMUR
UMBU LILI PEKUWALI